



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA Kik**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**Nuraeni binti Jaenuddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Tonganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

## **M E L A W A N**

**Supriadi bin H. Sabir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MTs.N, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun II, Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA Kik, tanggal 19 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/06/VI/2002, bertanggal 11 Juni 2002;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tongganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, kemudian terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Donggala, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:-----
  - a. Afdal bin Sufriadi, umur 10 tahun;-----
  - b. Arsal bin Sufriadi, umur 7 tahun;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2005 Tergugat telah mengalami penyakit kelainan jiwa (sakit jiwa) yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal pada akhir tahun 2006, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tongganapo, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, sedangkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;-----
7. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih mengalami kelainan jiwa (sakit jiwa);-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
- Subsider:-----
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah Ibu Kandung Tergugat sebagai wali Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/06/VI/2002 bertanggal 11 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. H. Zainuddin bin H. Muh. Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Desa Kelurahan Tonganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;-----
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Tonganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka selama empat tahun lalu mereka tinggal di Dusun II, Desa Wawo,

Halaman 3 dari 9

Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara lalu mereka tinggal di Desa Donggala, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tujuh tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mengalami gangguan mental;-----
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Donggala, saksi sering melihat pada malam hari Tergugat mengambil parang dan bahkan pernah memburu Penggugat dengan parang serta Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan pisau;-----
- Bahwa Tergugat sudah pernah berobat namun tetap belum sembuh hingga saat ini;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tujuh tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah saksi di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Tonganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sedangkan Tergugat kembali tinggal di Dusun II, Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;-----

2. M. Syahrul Basman, S.Pd. bin Basman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Pesantren Darul Istiqamah Desa Amomotu, bertempat tinggal di Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi namun saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sedangkan saksi kenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Tonganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka lalu mereka tinggal di Desa Wawo, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawo, Kabupaten Kolaka Utara dan pernah tinggal bersama bertetangga dengan saksi di tetangga Desa Donggala;-----

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dua orang dan ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa Setahu saksi, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak kedua mereka keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa pada saat itu Tergugat sering ingin memukul Penggugat dan setiap Tergugat ingin memukul Penggugat, Penggugat selalu lari ke rumah saksi;-----
- Bahwa menurut masyarakat setempat Tergugat mengalami sakit jiwa karena Tergugat sering memburu orang;-----
- Bahwa Tergugat sudah pernah berobat akan tetapi Tergugat belum sembuh sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak enam tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Tonganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun II, Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/

Halaman 5 dari 9

Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah keterangan yang saling mendukung satu sama lain mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tujuh tahun lalu rumah tangga mulai tidak harmonis karena Tergugat mengalami gangguan mental sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperilaku yang tidak wajar layaknya orang yang tidak waras yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih enam tahun lalu dan hingga saat ini Tergugat masih mengalami gangguan mental sebagaimana dahulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi ketidakharmonisan yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak enam tahun lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 9

Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Supriadi bin H. Sabir] terhadap Penggugat [Nuraeni binti Jaenuddin];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.**

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hayad Jusa, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	535.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

---

---

Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>626.000,-</b>

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka



**Drs. A s d a r**